



SALINAN

PENETAPAN
Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rahmawaty Assagaf, Perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Prof. Jhon Ario Katili, RT.003, RW.004, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor: 0020/SK/KP/PAW/2017 dan nomor: 0021/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 9 Februari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa nama :

1. **Azmina Podungge Binti Nusuri Podungge**, perempuan, umur 65 tahun agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Suka Makmur, Desa Karya Mukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;
2. **Lusy Podungge Binti Nusuri Podungge**, perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di jalan Tondano 2, RT.003, RW.004, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
3. **Fatma Podungge Binti Nusuri Podungge**, perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Pondok Benowo Indah, Blok G/4, RT.002, RW.007, Kelurahan Babat Jarawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
4. **Kartin Podungge Binti nusuri Podungge**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Biontong, RT.002, RW.002, Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, kabupaten Bolaang Mongondow Utara:

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



5. **Trully Pertama**, perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Tirtonadi, RT.005, RW.005, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
6. **Yusuf Setia Gunawan Podungge Bin Abd. Rahman Podungge**, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tonala Selatan, Desa Bina Jaya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;
7. **Muhamad Kurniawan Podungge Bin Abd. Rahman Podungge**, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tirtonadi, RT.005, RW. 005, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
8. **Yulianti Podungge Bin Thaino Podungge**, perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Madura No.17, RT.002, RW. 005, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
9. **Rulyjanto Podungge, LC,M.Hi Bin Thaino Podungge**, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di jalan Madura, RT.001, RW.008, kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
10. **Asmun Matoka**, perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Madura, RT.001, RW.008, kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
11. **Fajrianto Podungge Bin Thaino Podungge**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat keidaman di Jalan Madura, RT.001, RW.005, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
12. **Rinto Podungge, S.Pd Bin Ahmad Podungge**, laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Prof. Jhon Ario Katili, RT.003, RW. 005, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
13. **Rizal Podungge Bin Ahmad Podungge**, laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Dusun Mustika I, Dsa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



14. **Nur Azizah Podungge Binti Ahmad Podungge**, perempuan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Prof. Jhon Ario Katili, RT.003, RW. 005, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Pebruari 2017, pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor: 0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Alm. Ahmad Podungge** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2013 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474/Pem/1104/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman;
2. Bahwa **Alm. Ahmad Podungge** adalah anak kandung dari **Alm. Nusuri Podungge** dan **Almh. Mariana Podungge**;
3. Semasa Hidupnya **Alm. Nusuri Podungge** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Mariana Podungge (Almh)** dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Abd. Rahman Podungge Bin Nusuri Podungge, (Almarhum);
 - b. Azmina Podungge Binti Nusuri Podungge;
 - c. Thaino Podungge Bin Nusuri Podungge, (Almarhum);
 - d. Lusy Podungge Binti Nusuri Podungge;
 - e. Fatmah Podungge Binti Nusuri Podungge;
 - f. Ahmad Podungge Bin Nusuri Podungge(Almarhum);
 - g. Rianto Podungge Bin Nusuri Podungge (Almarhum);
 - h. Kartin Podungge Binti Nusuri Podungge;
4. Bahwa **Alm. Nusuri Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-06042016-0006, dan **Almh. Mariana Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 1980, sesuai den gan Kutipan Akta Kematian

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Nomor : 7571-KM-06042016-0007, masing-masing tertanggal 06 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;

5. Bahwa **Abd. Rahman Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor : 7571-KM-24052012-0002, tanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan semasa hidupnya **Alm. Abd. Rahman Podungge** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Trully Pertama** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. Yusuf Setia Gunawan Podungge, laki-laki;
- b. Muhamad Kurniawan Podungge, laki-laki;
- c. Sri Astuti Podungge perempuan, umur 17 tahun;

6. Bahwa **Thaino Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-07032014-0001, tanggal 07 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan semasa hidupnya telah menikahi 2 (dua) orang perempuan yakni Isteri Pertama bernama **Asma Latif (Almh)** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1989 sesuai dengan Surat Kematian nomor : 474.1/Pem-Plbl/550/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala tanggal 21 April 2016 dan selama pernikahan **Alm. Thaino Podungge dan Almh. Asma Latif** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. Yulianti Podungge, perempuan;
- b. Rulyjanto Podungge, LC, M.HI, laki-laki;

7. Bahwa isteri kedua **Alm. Thaino Podungge** bernama **Asmun Matoka** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- a. Fajrianto Podungge, laki-laki;
- b. Annisa Podungge, perempuan, umur 18 tahun;
- c. Fikrianto Podungge, laki-laki umur 16 tahun;
- d. Fadlun Podungge, perempuan, umur 11 tahun;

8. Bahwa **Ahmad Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2013, sesuai dengan Surat Kematian Nomor :

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



474/Pem/1104/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Rahmawaty Assagaf (Pemohon)** dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- a. Rinto Podungge, S.Pd, laki-laki;
- b. Rizal Podungge, laki-laki;
- c. Nur Azizah Podungge, perempuan;
- d. Moh. Ikram Podungge, laki-laki, umur 18 tahun;
- e. Asyiva Maratul Jannah, perempuan, umur 12 tahun;

9. Bahwa **Rinto Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-06042016-0008, tanggal 06 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan semasa hidupnya **Alm. Rinto Podungge** tidak pernah menikah;

10. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak yang masing-masing :

- a. Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan **Trully Pertama** menjadi wali dari anak kandungnya bernama **Sri Astuti Podungge** yang masih dibawah umur dan saat ini masih dalam asuhan Ibu kandungnya (**Trully Pertama**);
- b. Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan **Asmun Matoka** menjadi wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur bernama **Annisa Podungge, Fikrianto Podungge, dan Fadlun Podungge**, yang saat ini masih dalam asuhan ibu kandung mereka (**Asmun Matoka**);
- c. Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan **Rahmawaty Assagaf (Pemohon)** menjadi wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama Moh. **Ikram Podungge, dan Asyiva Maratul Jannah**, yang saat ini masih dalam asuhan ibu kandung mereka (**Pemohon**);

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk mengurus pembuatan Setifikat Tanah harta milik dari **Almarhum Nusuri Podungge dan Almarhumah**

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariana Podungge yang terletak di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan luas tanah 1.136.55 M² (Seribu seratus tiga puluh enam koma lima puluh lima meter persegi) dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hj Hasyim Yahya/Nasir Moha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Raina Tolinggilo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanahnya Sumarti Zakaria;

12. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Nusuri Podungge dan Almarhumah Mariana Podungge adalah :
 - Abd. Rahman Podungge Bin Nusuri Podungge, (Almarhum) (anak laki-laki Almarhum/Almarhumah);
 - Azmina Podungge Binti Nusuri Podungge (anak perempuan Almarhum / Almarhumah);
 - Thaino Podungge Bin Nusuri Podungge, (Almarhum) (anak laki-laki Almarhum/Almarhumah);
 - Lusy Podungge Binti Nusuri Podungge, umur 63 tahun (anak perempuan Almarhum/Almarhumah);
 - Fatmah Podungge Binti Nusuri Podungge, umur 58 tahun (anak perempuan Almarhum/Almarhumah);
 - Ahmad Podungge Bin Nusuri Podungge (Almarhum) (anak laki-laki Almarhum/Almarhumah);
 - Rianto Podungge Bin Nusuri Podungge (Almarhum) (anak Laki-laki Almarhum/Almarhumah);
 - Kartir Podungge Binti Nusuri Podungge, (anak perempuan Almarhum/Almarhumah);
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Abd. Rahman Podungge Bin Nusuri Podungge adalah :

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trully Pertama (isteri Almarhum);
 - Yusuf Setia Gunawan Podungge Bin Abd. Rahman Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Muhamad Kurniawan Podungge Bin Abd. Rahman Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Sri Astuti Podungge Binti Abd. Rahman Podungge (anak perempuan Almarhum);
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Thaino Podungge Bin Nusuri Podungge adalah :
- Yulianti Podungge Binti Thaino Podungge (anak perempuan dari isteri pertama Almarhum);
 - Rulyjanto Podungge Bin Thaino Podungge (anak laki-laki dari isteri pertama Almarhum);
 - Asmun Matoka (isteri kedua Almarhum);
 - Fajrianto Podungge Bin Thaino Podungge (anak laki-laki dari isteri kedua Almarhum);
 - Annisa Podungge Binti Thaino Podungge (anak perempuan dari isteri kedua Almarhum);
 - Fikrianto Podungge Bin Thaino Podungge (anak laki-laki dari isteri kedua Almarhum);
 - Fadlun Podungge Binti Thaino Podungge (anak perempuan dari isteri kedua Almarhum);
5. Menetapkan ahli waris dari Ahmad Podungge Bin Nusuri Podungge adalah :
- Rahmawaty Assagaf (isteri Almarhum);
 - Rinto Podungge Bin Ahmad Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Rizal Podungge Bin Ahmad Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Nur Azizah Podungge Binti Ahmad Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - Moh. Ikram Podungge Bin Ahmad Podungge (anak laki-laki Almarhum);

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asyiva Maratul Jannah Binti Ahmad Podungge (anak perempuan Alamrhum);
- 6. Menetapkan, mengangkat (**Trully Pertama**) sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama (**Sri Astuti Podungge**);
- 7. Menetapkan, mengangkat (**Asmun Matoka**) sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama (**Annisa Podungge, Fikrianto Podungge, dan Fadlun Podungge**);
- 8. Menetapkan, mengangkat (**Rahmawati Assagaf**) sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama (**Ikram Podungge, dan Asyiva Maratul Jannah**);
- 9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawaty Assagaf dengan Nomor Induk Kependudukan: 75710656604650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 17 Maret 2016 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azmina Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7501145209510001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 25 Juli 2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lusy Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571036711530001 yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 21 Juli 2012 (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmah Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578304807580001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya, tanggal 30 April 2012 (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartir Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7108034107650012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmong Timur, Sulawesi Utara, tanggal 22 Oktober 2015 (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trully Pertama dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571035106580001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 22 Juli 2012 (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Setia Gunawan Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7501011411790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, tanggal 14 Februari 2012 (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Kurniawan Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571031209850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 22 Juli 2012 (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7501104707750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 25 Juli 2012 (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rulyjanto Podungge, LC. M.HI. dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571061504780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 24 Juli 2012 (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmun Matoka dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571064203620001 yang

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 30 September 2015 (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajrianto Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571060909960002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 15 Juni 2016 (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinto Podungge, S.Pd dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571061612830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 3 Desember 2015 (bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571061911850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, tanggal 27 September 2012 (bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Azizah Podungge dengan Nomor Induk Kependudukan: 7571064405920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.15);

16. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Azmina Podungge, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Dulalowo Timur, tanggal 9 Januari 2017 (bukti P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Nusuri Podungge, Nomor: 7571-KM-06042016-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 6 April 2016 (bukti P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Mariana Podungge, Nomor: 7571-KM-06042016-0007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 6 April 2016 (bukti P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Abd. Rahman Podungge, Nomor: 7571-KM-24052012-0002 yang dikeluarkan dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 24 Mei 2012 (bukti P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Thaino Podungge, Nomor: 7571-KM-07032014-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 7 Maret 2014 (bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Kematian almarhum Ahmad Podungge, Nomor: 474/Pem/1104/X/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tanggal 19 Oktober 2015 (bukti P.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Rianto Podungge, Nomor: 7571-KM-06042016-0008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 6 April 2016 (bukti P.22);

23. Fotokopi Surat Kematian almarhumah Asma Latif, Nomor: 474.1/Pem-Plbl/950/IV/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasie Pemerintah Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tanggal 21 April 2016 (bukti P.23);

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sri Astuti Podungge, Nomor: 1045/1920/II/10/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tanggal 4 Mei 2001 (bukti P.24);

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Annisa Podungge, Nomor: 159 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh asisten Bina Pemerintahan dan Kesra Kota Gorontalo, tanggal 17 Pebruari 2001 (bukti P.25);

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fikrianto Podungge, Nomor: 67 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh asisten Bina Pemerintahan dan Kesra Kota Gorontalo, tanggal 17 Pebruari 2001 (bukti P.26);

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fadlun Podungge, Nomor: 7571CLT2111200801005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo tanggal 21 Nopember 2008 (bukti P.27);

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mohammad Ikram Podungge, Nomor: 1145 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tanggal 13 Juni 2007 (bukti P.28);

29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Asyva Maratul Jannah, Nomor: 7571CLT0107201000425 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 1 Juli 2010 (bukti P.29);

30. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Azmina Podungge, dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Dulalowo Timur tanggal 7 Maret 2017 (bukti P.30);

31. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tanggal 27 Mei 2016 (bukti P.31);

bahwa semua alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

b. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Syarifudin Podungge** dan **Irwan Modamba** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Nusuri Podungge dan almarhumah Mariana Podungge?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P.1 sampai dengan P.31, serta dua orang saksi yang kesemua bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Nusuri Podungge meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1977 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Mariana Podungge meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 1980 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Nusuri Podungge dan almrhumah Mariana Podungge memperoleh 8 (delapan) orang anak bernama Abd. Rahman Podungge, Armina Podungge, Thaino Podungge, Lusy Podungge, Fatmah Podungge, Ahmad Podungge, Rianto Podungge dan Kartin Podungge;
- Bahwa Abd. Rahman Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012 karena sakit, meninggalkan seorang isteri bernama Trully Pertama dan 3 (tiga) orang anak bernama Yusuf Setia Gunawan Podungge, Muhammad Kurniawan Podungge, Sri Astuti Podungge (berumur 17 tahun);
- Bahwa Thaino Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2014 karena sakit, meninggalkan seorang isteri bernama Asmun Matoka (Isteri kedua almarhum) dan 6 (enam) orang anak bernama Yulianti Podungge, Rulyjanto Podungge, Farjianto Podungge, Annisa Podungge (berumur 18 tahun), Fikrianto Podungge (berumur 16 tahun) dan Fadlun podungge (berumur 11 tahun);

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2013 karena sakit, meninggalkan seorang isteri bernama Rahmawaty Assagaf dan 5 (lima) orang anak bernama Rinto Podungge, S.Pd, Rizal Podungge, Nur Azizah Podungge, Moh. Ikram Podungge (berumur 18 tahun), Asyiva Maratul Jannah (berumur 12 tahun);
- Bahwa Rianto Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1981 karena sakit dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Nusuri Podungge meninggalkan pula sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Pemohon bermohon penetapan ahli waris dan perwalian anak untuk pengurusan sertifikat tanah almarhum Nusuri Podungge tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris para almarhum terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari suami (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa dilihat dari dua macam kelompok ahli waris tersebut di diatas, maka Abd. Rahman Podungge (Almarhum), Armina Podungge, Thaino Podungge (almarhum), Lusy Podungge, Fatmah Podungge, Ahmad Podungge (almarhum), Rianto Podungge (almarhum) dan Kartini Podungge selaku anak almarhum Nusuri Podungge adalah termasuk kelompok ahli waris dari hubungan Nasab;

Menimbang, bahwa Abd. Rahman Podungge telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang isteri bernama Trully Pertama dan 3 (tiga) orang anak bernama Yusuf Setia Gunawan Podungge, Muhammad Kurniawan Podungge, Sri Astuti Podungge maka isteri dan ketiga orang

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Abd. Rahman Podungge;

Menimbang, bahwa Thaino Podungge telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang isteri bernama Asmun Matoka (isteri kedua almarhum) dan 6 (enam) orang anak bernama Yulianti Podungge, Rulyjanto Podungge, Farjianto Podungge, Annisa Podungge, Fikrianto Podungge dan Fadlun Podungge, maka isteri dan keenam orang anaknya tersebut ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Thaino Podungge;

Menimbang, bahwa Ahmad Podungge telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang isteri bernama Rahmawaty Assagaf dan 5 (lima) orang anak bernama Rinto Podungge, S.Pd, Rizal Podungge, Nur Azizah Podungge, Moh. Ikram Podungge, Asyiva Maratul Jannah maka isteri dan kelima anaknya ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Ahmad Podungge;

Menimbang, bahwa oleh karena Sri Astuti Podungge (umur 17 tahun) masih dalam kategori dibawah umur (vide Pasal 330 KUH Perdata) maka berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut ditetapkan dalam perwalian ibunya yang bernama Trully Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Annisa Podungge (berumur 18 tahun), Fikrianto Podungge (berumur 16 tahun) dan Fadlun podungge (berumur 11 tahun) termasuk dalam kategori dibawah umur berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata) maka sesuai Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ketiga anak tersebut masing bernama Annisa Podungge (berumur 18 tahun), Fikrianto Podungge (berumur 16 tahun) dan Fadlun podungge (berumur 11 tahun) ditetapkan dalam perwalian ibunya yang bernama Asmun Matoka;

Menimbang, bahwa Moh. Ikram Podungge (berumur 18 tahun), Asyiva Maratul Jannah (berumur 12 tahun) juga termasuk dibawah umur maka untuk mewakili kepentingannya didepan hukum, Moh. Ikram Podungge (berumur 18 tahun), Asyiva Maratul Jannah (berumur 12 tahun) ditetapkan dalam perwalian ibunya yang bernama Rahmawaty Assagaf;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, tidak ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk penetapan ahli waris dan perwalian anak guna pengurusan pembuatan sertifikat tanah dari almarhum Nusuri Podungge seluas kurang lebih 1.136.55 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Nusuri Podungge dan Almarhumah Mariana Podungge adalah :
 - Almarhum Abd. Rahman Podungge bin Nusuri Podungge (anak laki-laki Almarhum/Almarhumah);
 - Azmina Podungge binti Nusuri Podungge (anak perempuan Almarhum / Almarhumah);
 - Almarhum Thaino Podungge bin Nusuri Podungge (anak laki-laki Almarhum/Almarhumah);
 - Lusy Podungge binti Nusuri Podungge, umur 63 tahun (anak perempuan Almarhum/Almarhumah);
 - Fatmah Podungge binti Nusuri Podungge, umur 58 tahun (anak perempuan Almarhum/Almarhumah);
 - Almarhum Ahmad Podungge bin Nusuri Podungge (anak laki-laki Almarhum/Almarhumah);

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Rianto Podungge bin Nusuri Podungge (anak Laki-laki Almarhum/Almarhumah);
 - Kartin Podungge binti Nusuri Podungge, (anak perempuan Almarhum/Almarhumah);
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Abd. Rahman Podungge binti Nusuri Podungge adalah :
- Trully Pertama (isteri Almarhum);
 - Yusuf Setia Gunawan Podungge bin Abd. Rahman Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Muhamad Kurniawan Podungge bin Abd. Rahman Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Sri Astuti Podungge binti Abd. Rahman Podungge (anak perempuan Almarhum);
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Thaino Podungge bin Nusuri Podungge adalah :
- Asmun Matoka (isteri kedua Almarhum);
 - Yulianti Podungge binti Thaino Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - Rulyjanto Podungge bin Thaino Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Fajrianto Podungge bin Thaino Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Annisa Podungge binti Thaino Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - Fikrianto Podungge bin Thaino Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Fadlun Podungge binti Thaino Podungge (anak perempuan Almarhum);
5. Menetapkan ahli waris dari Ahmad Podungge bin Nusuri Podungge adalah :
- Rahmawaty Assagaf (isteri Almarhum);
 - Rinto Podungge bin Ahmad Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Rizal Podungge bin Ahmad Podungge (anak laki-laki Almarhum);
 - Nur Azizah Podungge binti Ahmad Podungge (anak perempuan Almarhum);

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Moh. Ikram Podungge bin Ahmad Podungge (anak laki-laki Almarhum);
- Asyiva Maratul Jannah binti Ahmad Podungge (anak perempuan Almarhum);
- 6. Menetapkan Trully Pertama sebagai wali dari anak kandungnya bernama Sri Astuti Podungge;
- 7. Menetapkan, Asmun Matoka sebagai wali dari ketiga anak kandungnya bernama Annisa Podungge, Fikrianto Podungge, dan Fadlun Podungge;
- 8. Menetapkan, Rahmawati Assagaf sebagai wali dari kedua anak kandungnya bernama Ikram Podungge, dan Asyiva Maratul Jannah;
- 9. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Tomi Asram, SH., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, MH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI., MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Suyuti, M.H

ttd

Khairiah Ahmad, S.HI, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-	ATK	: Rp.	50.000,-
-	Panggilan	: Rp.	85.000,-
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-
-	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No.0038/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)